



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS DATA
KERAHASIAAN MENURUT STANDAR PERBANKAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG
PERBANKAN SYARIAH**

(Studi Penelitian Di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

RIZKHA AMALIA

**NPM : 1616000092
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS DATA
KERAHASIAAN MENURUT STANDAR PERBANKAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG PERBANKAN SYARIAH
(Studi Penelitian Di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar)**

Nama : Rizkha Amalia
NPM : 1616000092
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Dina Andiza, S.H., M.Hum.

DOSEN PEMBIMBING II



Beby Sendy, S.H., M.H.

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Syaiful Azmi Hasibuan, S.H., M.H.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Gany Medaline, S.H., M.Kn.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS DATA KERAHASIAAN MENURUT STANDAR PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

(Studi Penelitian di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematangsiantar)

Nama : Rizkha Amalia
NPM : 1616000092
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 30 Desember 2021
Tempat : Via Zoom/ Google Meet 38321
Jam : 14:50 WIB s/d selesai
Dengan Tingkat Judicium : A (Dengap Pujian)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Fitri Rafianti, S.H.I., M.H.
Anggota I : Dina Andiza, S.H., M.Hum.
Anggota II : Beby Sendy, S.H., M.H.
Anggota III : H. Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc.
Anggota IV : Tamaulina Br. Sembiring, S.H., M:Hum., Ph.D.

[Handwritten signatures of the examination committee members]

DIKETAHUI OLEH:

DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Ony Medaline, S.H., M.Kn.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizkha Amalia
Tempat/Tgl.Lahir : Medan, 23 September 1998
NPM : 1616000092
Fakultas/Prodi : Sosial Sains / Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Data Kerahasiaan Menurut Standar Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Studi Penelitian di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematangsiantar)

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (*playgiat*)
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan tidak benar.

Medan, 12 Februari 2022



Rizkha Amalia



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-8455571 Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu*(S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Dosen Pembimbing I : **Dina Andiza, S.H., M.Hum.**
Nama Mahasiswa : Rizkha Amalia
N.P.M : 1616000092
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Data Kerahasiaan Menurut Standar Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Studi Penelitian di Bank Syariah Mandiri KCP Muchtar Basri Medan).

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1	21 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Margin Yang Salah- Latar Belakang dan Tinjauan Pustaka minimal 3 halaman dan maksimal 5 halaman- Latar Belakang, Tinjauan Pustaka dan Metode Penelitian harus banyak kutipan atau footnote.- Penomoran masih salah.- 1 Alinea : minimal 2 baris dan maksimal 10 baris.- Outline Skripsi di revisi lagi.- Tambahkan daftar pustaka dari kamus dan jurnal hukum.	
2	21 Desember 2020	- ACC Proposal Skripsi untuk Seminar Proposal	
3			
4			
5			

Medan, 23 Desember 2020
Diketahui/Disetujui Oleh

Dekan,

Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-8455571 Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Dosen Pembimbing I : **Dina Andiza, S.H., M.Hum.**
Nama Mahasiswa : Rizkha Amalia
N.P.M : 1616000092
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Data Kerahasiaan Menurut Standar Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Studi Penelitian di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematangsiantar).

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1	02 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none">- Judul Skripsi di revisi lagi- Latar Belakang & Tinjauan Pustaka minimal 3 halaman dan maximal 5 halaman- Footnote dari hasil wawancara selanjutnya di tulis ibid saja.- Dalam 1 alinea minimal 2 baris dan maximal 10 baris.- Margin & spasi di perbaiki lagi- Outline, isi Daftar Isi, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kesimpulan di revisi lagi dan disamakan.- Kesimpulan dan saran direvisi lagi.- Abstrak diperbaiki lagi.- Daftar Isi diperbaiki.	
2	1 November 2021	<ul style="list-style-type: none">- ACC untuk Meja Hijau	

Medan, 10 November 2021
Diketahui/Disetujui Oleh
Dekan



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-8455571 Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Dosen Pembimbing II : **Beby Sedy, S.H., M.H.**
Nama Mahasiswa : Rizkha Amalia
N.P.M : 1616000092
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Data Kerahasiaan Menurut Standar Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Studi Penelitian di Bank Syariah Mandiri KCP Muchtar Basri Medan).

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1	15 September 2020	- Cari Footnote sebanyak-banyak. - Aturan Margin sesuai dengan buku panduan skripsi terbaru	
2	22 September 2020	- Di latar belakang berisikan pembahasan dari umum ke khusus. - Di jenis data tambahkan nama pihak narasumber yang akan diwawancarai - Tambahkan tinjauan pustakanya.	
3	21 Oktober 2020	- ACC Proposal Skripsi untuk Seminar Proposal	
4			
5			

Medan, 23 Desember 2020
Diketahui/Disetujui Oleh

Dekan,

Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-8455571 Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Dosen Pembimbing II : **Beby Sendy, S.H., M.H.**
Nama Mahasiswa : Rizkha Amalia
N.P.M : 1616000092
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Data Kerahasiaan Menurut Standar Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Studi Penelitian di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematangsiantar).

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1	02 September 2021	Isi pembahasan skripsi yang tidak penting dikurangi. Tambahkan footnote lagi pada skripsi kamu	
2	06 September 2021	ACC untuk Meja.Hijau	

Medan, 2021
Diketahui/Disetujui Oleh
Dekan,

Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: Rizkha Amalia
Tempat/Tgl. Lahir	: MEDAN / 23 September 1998
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1616000092
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Perdata
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 130 SKS, IPK 3.43
Nomor Hp	: 081296648725
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

No.	Judul
1.	perlindungan hukum terhadap data kerahasiaan nasabah dalam standar perbankan (studi penelitian di bank syariah mandiri)

goes deny
Ph

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu

Rektor I,
Cahyo Pramono, SE., MM

Medan, 09 Desember 2019

Pemohon,

(Rizkha Amalia)

Tanggal :
Disahkan oleh :
Dekan

(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 6 Okt 2020
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Dina Andiza, SH., M.Hum)

Tanggal : 6 OKT 2020
Disetujui oleh :
Prodi Ilmu Hukum

(Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn)

Tanggal : 9 DES 2019
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :

(Beby Sedy, SH., MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------

**SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Rizkha Amalia
NPM : 1616000092
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

menyatakan **benar** bahwa judul skripsi saya mengalami perubahan sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing saya. Judul skripsi saya pertama yang telah disetujui adalah :
“ Perlindungan Hukum Terhadap Data Kerahasiaan Nasabah Dalam Standar Perbankan (Studi Penelitian Di Bank Syariah Mandiri) ”

dan judul skripsi saat ini setelah diubah adalah :

“ Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Data Kerahasiaan Menurut Standar Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Studi Penelitian Di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematangsiantar) ”

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 21 Juni 2021 _____

Dibuat oleh,


Rizkha Amalia

NPM. 1616000092

Diketahui oleh,

Dosen Pembimbing I


Dina Andizza, SH, M. Hum

Dosen Pembimbing II


BEBBY SENDY SH. MH



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANGKAJENE KEPUKAH
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIZKHA AMALIA
N.P.M : 1616000092
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Perdata
Jumlah Kredit : 142 SKS
IPK : 3.49

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS DATA KERAHASIAAN MENURUT PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (Studi Penelitian Di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar)**
Medan, 9 Desember 2019
Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.


Pemohon,


RIZKHA AMALIA

CATATAN :

Diterima Tgl.

Persetujuan Dekan,


Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM

Pembimbing I



Dina Andiza SH. M.Hum

Diketahui bahwa : **TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA**

Nomor : 571/HK.Perdata/FSSH/2020

Tanggal : 23 Oktober 2020 .

Ketua Program Studi,


Dr. Ony Medaline, SH., M.Kn

Pembimbing II


Beby Sedy SH. MH .

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagi pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R.2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Muharram Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 12/19/2021 11:09:39 PM

Analyzed document: Rizkha Amalia_161600092_ilmu hukum.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License02

Comparison Preset Rewrite Detected 1 language Id


Check type: Internet Check

[fee_and_enc_value]



Detailed document body analysis:

Relation chart



SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Rizkha Amalia
P. M : 1616000092
Tempat/Tgl. lahir : MEDAN / 23 September 1998
Alamat : Jl. Stasiun no.44 Kp. Lalang
No. HP : 081296648725
Nama Orang : Suyono/Darmawati
Kelas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS DATA KERAHASIAAN MENURUT STANDAR PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (STUDI PENELITIAN DI BANK SYARIAH INDONESIA UNIT CABANG PEMATANG SIANTAR)

Saya bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.



PRODI ILMU HUKUM

Nama : Rizkha Amalia

NPM : 1616000092

Konsentrasi : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Data Kerahasiaan Menurut Standar Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Studi Penelitian Di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar)

Jumlah Halaman Skripsi : 74 Halaman

Jumlah Persen Plagiat checker : 45%

Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Kamis, 30 Desember 2021



Dosen Pembimbing I : Dina Andiza, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing II : Beby Sendy, S.H., M.H

Penguji I : Tamaulina Br. Sembiring, S.H., M.Hum., PhD

Penguji II : H. Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc.

TIM PENGUJI /PENILAI : 82 (Delapan Puluh Dua)

Nama Dosen	Keterangan/Catatan Dosen	Tanda Tangan
Catatan Dosen Pembimbing I	: ACC utk jilid Lux	
Catatan Dosen Penguji II	: Ace jilid lux	
Catatan Dosen Penguji I	: ACC utk jilid lux	
Catatan Dosen Penguji II	: ACC ut jilid lux	

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019 Sampai dengan Seterusnya



Diketahui Oleh,
Ketua Prodi


Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 20 Desember 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizkha Amalia
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN /
 Nama Orang Tua : Suyono
 N. P. M : 1616000092
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 081296648725
 Alamat :

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS DATA KERAHASIAAN MENURUT STANDAR PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (STUDI PENELITIAN DI BANK SYARIAH INDONESIA UNIT CABANG PEMATANG SIANTAR)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



Rizkha Amalia
 1616000092

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS DATA KERAHASIAAN MENURUT STANDAR PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (STUDI PENELITIAN DI BANK SYARIAH INDONESIA UNIT CABANG PEMATANG SIANTAR)

Rizkha Amalia*

Dina Andiza, S.H., M.Hum.**

Beby Sedy, S.H., M.H.**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (nasabah). Dalam hal ini, nasabah diminta untuk memberikan data dan/atau informasi tentang dirinya untuk memenuhi persyaratan kegiatan tersebut. Adapun data atau informasi bagi perorangan yaitu nama, alamat, tanggal lahir, umur, nomor telepon, dan nama ibu kandung, sedangkan data atau informasi bagi badan usaha berbadan hukum yaitu alamat, nomor telepon, susunan direksi dan komisaris termasuk identitas berupa kartu tanda penduduk/paspor/izin tinggal, serta susunan pemegang saham perusahaan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana ketentuan umum mengenai data kerahasiaan nasabah menurut standar perbankan, *kedua*, apa saja yang menjadi hambatan bank dalam membuka data kerahasiaan nasabah menurut standar perbankan di BSI Unit Cabang Pematang Siantar, dan *ketiga* bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah atas data kerahasiaan menurut standar perbankan di BSI Unit Cabang Pematang Siantar.

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris yang menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan memperoleh data-data dari data primer, sekunder dan tersier untuk mengkaji penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Data Kerahasiaan Menurut Standar Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Studi Penelitian di BSI Unit Cabang Pematang Siantar)”.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap Nasabah atas Data Kerahasiaan Menurut Standar Perbankan pada Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar adalah bentuk perlindungan hukum yang preventif dan bentuk perlindungan hukum yang represif serta bentuk pertanggungjawaban bank atas terjadinya pelanggaran membuka data kerahasiaan Nasabah dilakukan dengan cara memberikan ganti kerugian, baik dalam bentuk *materiil* maupun *immateriil*.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Nasabah, Data Kerahasiaan dan Standar Perbankan.

*Mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

**Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul skripsi ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Data Kerahasiaan Menurut Standar Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Studi Penelitian di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar)”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak menghadapi permasalahan dan kesulitan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis bahwa penulisan ini terlepas dari bantuan dari berbagai pihak dan sudah patutnya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Azmi Hasibuan, S.H., M.H**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Ibu **Dina Andiza, S.H., M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberi arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Beby Sendy, S.H., M.H**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan yang baik dalam penulisan skripsi ini.
6. Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah banyak dalam membantu membimbing selama proses perkuliahan hingga dapat membangun diri menghadapi perubahan-perubahan yang akan datang.
7. Kepada kedua orang tua penulis yang telah membimbing dari kecil hingga dewasa, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa dan dukungan yang selalu menyertai penulis.
8. Kepada seluruh rekan-rekan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, Maret 2021
Penulis,

Rizkha Amalia

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II. PENGATURAN UMUM MENGENAI DATA KERAHASIAAN NASABAH	22
A. Ketentuan Mengenai Data Rahasia Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	22
B. Keterangan Nasabah Sebagai Data Kerahasiaan Perbankan Pada Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar ..	26
C. Dasar Hukum tentang Data Kerahasiaan Nasabah Ditinjau Dari	

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	30
BAB III. HAMBATAN BANK DALAM MEMBUKA DATA KERAHASIAAN NASABAH MENURUT STANDAR PERBANKAN DI BANK SYARIAH INDONESIA UNIT CABANG PEMATANG SIANTAR	37
A. Syarat-Syarat Dalam Memberikan Izin Secara Tertulis Untuk Membuka Data Kerahasiaan Nasabah Menurut Standar Perbankan	37
B. Prosedur Pemberian Izin Secara Tertulis Untuk Membuka Data Kerahasiaan Nasabah Menurut Standar Perbankan	41
C. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar Dalam Membuka Data Kerahasiaan Nasabah	50
BAB IV. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS KETERANGAN YANG DIBERIKANNYA SEBAGAI DATA KERAHASIAAN MENURUT STANDAR PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA UNIT CABANG PEMATANG SIANTAR	55
A. Upaya Preventif Terhadap Nasabah Atas Keterangan Yang Diberikan Sebagai Data Kerahasiaan Perbankan Di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar Menurut	

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	55
B. Pertanggungjawaban Bank Atas Terjadinya Pelanggaran Membuka Data Kerahasiaan Nasabah Menurut Standar Perbankan Di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar	57
C. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan	62
BAB V. PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara alamiah, seluruh kegiatan dan perilaku manusia turut berubah-ubah sesuai dengan perkembangan kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya.¹ Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peranan penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi yang dapat diakses di seluruh negara.

Perkembangan teknologi informasi dari berbagai negara mendorong masyarakat untuk mengikutinya dan menerimanya, salah satunya adalah produk-produk hasil dari teknologi informasi tersebut, seperti komputer, ATM (*Automatic Teller Machine*), sarana untuk membangun internet dan terbentuknya suatu lembaga non-keuangan, serta suatu lembaga keuangan yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk menempatkan dana yang dimilikinya sebagai bentuk simpanan, mempercayai dan memberikan segala keterangan atau data informasi keharasiaan miliknya dan memperoleh fasilitas kredit sebagai bentuk pinjaman.²

¹Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 7.

²Andita Dwie Tamara, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Layanan Internet Banking*, Universitas Sriwijaya, Indralaya, Jurnal Ilmu Hukum, 2018, hal. 02.

Di Indonesia, jenis bank yang dikenal ada 2 (dua) jenis, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah yang mana seluruh kegiatan perbankan telah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan Hukum Islam (Prinsip Syariah). Salah satu perbedaan yang menonjol di antara perbankan konvensional dan perbankan syariah adalah terlihat pada keuntungan yang diperoleh nasabah, yaitu adanya bunga bank dan tidak dikenalnya bunga bank atau bagi hasil dari setiap transaksi yang dilakukan masyarakat pada perbankan syariah.³

Pada dasarnya, bank adalah suatu lembaga keuangan atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.⁴ Artinya, bank dijadikan sebagai pihak perantara dalam keuangan masyarakat (*financial intermediary*) dan memberikan pelayanan perbankan bagi pihak yang mempunyai dana lebih (*surplus of fund*) dan pihak yang membutuhkan dan kekurangan dana (*lock of fund*). Adapun kegiatan utamanya ini dikenal dengan istilah *funding* (pendanaan), *lending* (peminjaman), dan *service* (pelayanan).⁵ Ketiga kegiatan utama di atas dilakukan berdasarkan perjanjian atau kontrak penyimpanan maupun perjanjian atau kontrak antara bank dengan nasabah penyimpan.

³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014, hal. 74.

⁴Muhammad Rezza Sjamsuddin, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bentuk Rahasia Bank*, Jurnal Lex Privatum, Vol. III/No. 4/Okt/2015, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/10068>, diakses pada tgl 28 Juni 2020, pkl 16.00 WIB, hal. 32.

⁵Marnia Rani, *Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank*, Jurnal Selat, Vol. 2, No.1, Oktober 2014, <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/121>, diakses pada tgl 29 Juni 2020, pkl 10.00 WIB, hal. 168.

Berdasarkan kontrak tersebut, maka timbullah hubungan kontraktual antara pihak bank dan nasabah yang didasarkan pada prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) dan prinsip kerahasiaan bank (*confidential principle*).⁶ Adanya prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) menimbulkan konsekuensi agar bank tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana. Termasuk kewajiban bank untuk memperhatikan kepentingan nasabahnya yang dilandasi dengan prinsip kerahasiaan (*confidential principle*).⁷ Prinsip kerahasiaan merupakan suatu prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan data informasi dan keterangan mengenai nasabah, baik keadaan keuangannya maupun informasi yang bersifat pribadi sehingga menimbulkan suatu hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) antara bank dengan nasabahnya.⁸

Dari hasil wawancara dengan Tuan Septianto Pane, selaku *Branch Operation and Service Manager* di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar menjelaskan bahwa keterangan atau data informasi nasabah yang wajib dirahasiakan oleh bank dapat berupa nama, alamat, tanggal lahir, umur, nomor telepon, dan nama ibu kandung bagi perseorangan. Sedangkan, data informasi korporasi atau perusahaan yang wajib dirahasiakan oleh bank dapat berupa nama perusahaan atau korporasi, alamat, nomor telepon, susunan direksi dan dewan komisaris termasuk identitasnya,

⁶Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 27.

⁷Y. Sri Susilo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal. 35.

⁸*Ibid*, hal, 36.

yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk/paspor/izin tinggal) serta susunan pemegang saham.⁹ Pada praktiknya, banyak masyarakat yang mengeluhkan banyaknya penawaran produk di bidang jasa keuangan melalui pesan singkat/SMS dan *e-mail* maupun melalui panggilan telepon. Produk yang ditawarkan pun berupa asuransi, fasilitas kartu kredit tambahan bagi nasabah yang telah mempunyai kartu kredit dan peminjaman uang secara *online* ataupun *offline*.¹⁰

Adanya petugas *freelance telemarketer* yang mengakui tempat perusahaannya telah bekerjasama dengan bank yang merupakan tempat nasabah menyimpan dana menyebabkan sebagian masyarakat sebagai nasabah pada bank tersebut mudah mempercayainya dan ada sebagian nasabah lainnya justru menaruh rasa kecurigaan terhadap bank karena telah memberikan keterangan atau data informasi pribadi nasabah ke pihak lain tanpa persetujuan dari nasabah.¹¹ Dengan demikian, oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dengan mudah mengakses keterangan atau data informasi pribadi nasabah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.¹²

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Data Kerahasiaan Menurut Standar Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan**

⁹Septianto Pane, *Hasil Wawancara bersama Narasumber selaku Branch Operation and Service Manager di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pemantangsiantar*, pada tgl 10 Juli 2020, pkl 10.00-11.30 WIB.

¹⁰*Ibid.*,

¹¹Yenti Gamasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 188.

¹²Septianto Pane, *Op.Cit.*

Syariah (Studi Penelitian di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan umum mengenai Data Kerahasiaan Nasabah ?
2. Apa saja hambatan Bank dalam membuka Data Kerahasiaan Nasabah menurut Standar Perbankan di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Nasabah Atas Keterangan yang diberikannya sebagai Data Kerahasiaan menurut Standar Perbankan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Di Bank Syariah Unit Cabang Pematang Siantar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan umum tentang Data Kerahasiaan Nasabah.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Bank dalam membuka Data Kerahasiaan Nasabah menurut Standar Perbankan di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar.

3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Nasabah Atas Keterangan yang diberikannya sebagai Data Kerahasiaan menurut Standar Perbankan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Di Bank Syariah Unit Cabang Pematang Siantar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Sosial Sains, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu Hukum Perbankan, khasanah, dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan. Terkhususnya pada penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan informasi, wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Data Kerahasiaan Menurut Standar Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan melakukan penelitian lapangan di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar.

3. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat diambil oleh pemerintah, pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan. Yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai bahan masukan kepada bank konvensional maupun bank syariah di masa yang akan datang untuk bisa meningkatkan kinerja perbankan khususnya dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi Nasabah, apabila Nasabah mengalami kerugian karena terjadinya pelanggaran membuka Data Kerahasiaan Nasabah Menurut Standar Perbankan yang dilakukan oleh Bank.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang asli yang dapat dibuktikan melalui adanya perbandingan dengan hasil karya peneliti-peneliti pendahulu yang berkaitan dengan judul yang diambil oleh peneliti saat ini. Adapun judul skripsi ini memiliki kaitan pembahasan dengan peneliti pendahulu adalah sebagai berikut:

1. Penulisan skripsi atas nama Mutiara Tiffany (Universitas Khatolik Parahyangan, Bandung, 2012) dengan judul skripsi tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Tindakan/Perilaku *Fraud* Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank“. Penelitian tersebut mengambil rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah atas tindakan/perilaku *fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank ?
- b. Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk mengatasi tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank ?

Adapun yang menjadi kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Perlindungan hukum terhadap nasabah atas tindakan/perilaku *fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank adalah dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap segala aktivitas perbankan.
 - 2) Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank adalah memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah berdasarkan kepercayaan, memberikan sanksi tegas berupa denda dan pidana penjara bagi pegawai bank atau bankir yang melakukan *fraud*, serta menegaskan kepada para pegawai bank untuk tidak melakukan *fraud*.¹³
2. Penulisan skripsi ini atas nama Hildayanti Medita (Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2014) dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Keamanan Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan *Internet Banking*”.
- Penelitian tersebut mengambil rumusan masalah yaitu:

¹³Mutiara Tiffany, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Tindakan/Perilaku Fraud Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank*, <https://media.neliti.com/media/publications/25285-ID-perlindungan-hukum-terhadap-nasabah-atas-tindakanperilaku-fraud-yang-dilakukan-o.pdf>, diakses pada tgl 26 Juni 2020, pk1 12.25 WIB.

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah terhadap keamanan data pribadi nasabah dalam layanan *internet banking* ?
- b. Upaya hukum apa saja yang harus dilakukan oleh nasabah jika data pribadi nasabah dalam layanan *internet banking* tidak terlindungi ?

Adapun yang menjadi kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna internet banking dilakukan dengan cara menerapkan transparansi produk *internet banking*, perlindungan terhadap data pribadi nasabah dilakukan dengan cara pendekatan *self regulation* dan *government regulation*, penyelesaian sengketanya dilakukan dengan pilihan media baik melalui jalur luar pengadilan maupun melalui pengadilan, serta untuk meningkatkan keamanan data kerahasiaan nasabah dilakukan dengan cara meningkatkan pengoperasian *website*, PIN, User ID, dan pencegahan terhadap virus.
- 2) Dalam upaya hukum yang dilakukan, nasabah dapat melewati langkah-langkah yang ditempuh, yaitu nasabah dapat melampirkan pengaduan atas ketidaknyamanannya terhadap layanan perbankan ke layanan pengaduan bank sesuai dengan prosedur yang telah diatur di dalam PBI No.7/7/PBI/2005 jo PBI No. 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan juga dapat mengajukan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan yang diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 1/POJK.07/2013. Kemudian melaksanakan upaya mediasi yang telah disediakan oleh pihak perbankan, dimana dasar hukumnya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/5/PBI/2006 jo PBI NO.10/10/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan.¹⁴

3. Penulisan skripsi atas nama Dwi Ayu Astrini (Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015) dengan judul skripsi tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna *Internet Banking* Dari Ancaman *Cybercrime*”. Penelitian tersebut mengambil rumusan masalah yaitu:
 - a. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang melindungi nasabah bank pengguna *Internet Banking* dari ancaman *Cybercrime* ?
 - b. Bagaimana mekanisme perlindungan dan tanggungjawab yang diberikan pihak bank terhadap nasabah yang mengalami masalah dalam pengguna *internet banking* ?

Adapun yang menjadi kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Peraturan-peraturan yang terkait dengan perlindungan nasabah pengguna *internet banking*, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

¹⁴Hildayanti Medita, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Keamanan Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Internet Banking*, <http://e-journal.uajy.ac.id/7327/1/JURNAL.pdf>, diakses pada tgl 10 September 2020, pkl 12.15 WIB.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada Pasal 22 yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyelenggara *Internet Banking* dilakukan dengan cara *self regulation* dan *government regulation*.

- 2) Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah pengguna layanan *internet banking* berupa keamanan teknologi yang memenuhi aspek-aspek *confidentially, integrity, authentication, availability, access control, dan non-repudiation*. Contohnya, transaksi yang dilakukan lewat *internet banking* dilindungi dengan token PIN yang berfungsi untuk mengeluarkan *dinamyc password* (PIN Dinamis) sebagai otentikasi transaksi pada saat nasabah melakukan transaksi, penerapannya selalu berubah-ubah serta hanya dapat digunakan satu kali untuk setiap transaksi *financial*. Sedangkan untuk login kedalam sistem *Internet Banking*, nasabah cukup menggunakan *USER ID* dan PIN *Internet Banking* (PIN statis) yang dibuat pada saat nasabah mendaftarkan diri sebagai pengguna.¹⁵

Perbedaan dari ketiga penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu pada penelitian skripsi pertama hanya fokus meneiliti tentang

¹⁵Dwi Ayu Astrini, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7035/6546>, diakses pada tgl 26 Juni 2020, pk1 12.00 WIB.

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Tindakan/Perilaku *Fraud* Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank di Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR), pada penelitian skripsi kedua hanya fokus meneliti tentang Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Keamanan Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan *Internet Banking* di Bank Konvensional, dan pada penelitian skripsi ketiga hanya fokus meneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna *Internet Banking* Dari Ancaman *Cybercrime*.

Sedangkan, penelitian skripsi yang akan diteliti oleh peneliti pada penulisan skripsi ini adalah fokus meneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Data Kerahasiaan Menurut Standar Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adapun Data Kerahasiaan menurut Standar Perbankan yang dimaksud adalah data rahasia bank berupa keadaan keuangan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor dan keterangan atau informasi mengenai data pribadinya sebagai Nasabah di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar. Dalam skripsi ini, permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum yang diberikan bank kepada nasabah apabila terjadi pembukaan atau tersebarluasnya Data Kerahasiaan Nasabah tanpa sepengetahuan Nasabah atau disebabkan oleh tindakan kelalaian dan kesengajaan dari pihak terafiliasi bank tersebut.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat untuk memperoleh rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁶ Perlindungan hukum di suatu perbankan dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian karena terjadinya pelanggaran dan tanpa persetujuan secara tertulis dari Nasabah Bank untuk Membuka Data Kerahasiaan Nasabah.¹⁷

2. Pengertian Nasabah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Nasabah adalah pihak individu atau lembaga yang menggunakan jasa-jasa perbankan dalam hal keuangan.¹⁸

Selain itu, pengertian Nasabah menurut hukum perbankan syariah yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu sebagai berikut :

- a. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan;
- b. Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan;

¹⁶Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hal. 74.

¹⁷Jusmaliani, *Pengelolaan Sumber Daya Insani Bumi Aksara*, Jakarta, 2011, hal. 127.

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 683.

- c. Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.¹⁹

3. Pengertian Data Kerahasiaan

Data Kerahasiaan Menurut Standar Perbankan atau secara formal dikenal dengan istilah “rahasia bank” merupakan rahasia yang berkaitan dengan segala hal yang menyangkut data informasi nasabah penyimpan dana beserta simpanannya.²⁰ Rahasia Bank di dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.

4. Pengertian Standar Perbankan

Standar Perbankan adalah terpenuhinya pelaksanaan sistem perbankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, diterapkannya asas demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di setiap kegiatan usaha, cara, proses melaksanakan kegiatan usaha lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya, fungsi, tujuan perbankan, jenis bank, usaha bank, perizinan, pemilikan, bentuk hukum bank, serta persyaratan dan prosedur pendirian bank dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat, tepat, dan aman, sehingga dapat

¹⁹Sri Astutik dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Aspek Hukum Perlindungan Bagi Nasabah Bank Syariah*, Unitomo Press, Surabaya, 2020, hal. 17.

²⁰Andika Persada Putera, *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, hal. 38.

mewujudkan sistem perbankan dan keuangan yang sehat dan efisien, serta mensejahterakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.²¹

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada-tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.²² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Data Kerahasiaan Menurut Standar Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya langsung diambil di lapangan dan digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah. Penelitian ini bertujuan untuk mencari

²¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet.Ke-7, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 31.

²²Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 10.

kebenaran sejati, selain itu penelitian ini berusaha untuk menemukan gejala-gejala hukum yang sedang berkembang di kalangan masyarakat.²³

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris dilakukan untuk melihat suatu kebenaran dan kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris.²⁴ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Data Kerahasiaan Menurut Standar Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta mencari tahu apakah bentuk pelaksanaannya maupun penerapan hukumnya di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Untuk itu, dilakukan wawancara bersama Tuan Septianto Pane selaku BOSM (*Branch Operation and Service Manager*).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara dan kegiatan pengungkapan fakta-fakta melalui

²³Munir Fuady, *Metode Riset Hukum, Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal. 95.

²⁴*Ibid*, hal. 130.

observasi/pengamatan secara langsung ke lapangan.²⁵ Dengan demikian, penulis melakukan wawancara atau observasi dengan narasumber yang berasal dari pihak Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar bernama Tuan Septianto Pane selaku BOSM (*Branch Operation and Service Manager*).

5. Jenis Data

Jenis Data pada penelitian ini dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung di lapangan sebagai data primer, data-data yang bersumber dari bahan pustaka sebagai data sekunder, dan data-data yang bersumber dari bahan internet, kamus hukum, dan lain-lain sebagai data tersier yang nantinya dapat digunakan sebagai data dalam melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer berupa hasil wawancara dengan Tuan Septianto Pane selaku BOSM (*Branch Operation and Service Manager*) di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar.²⁶
- b. Bahan Hukum Sekunder berupa literatur buku, artikel hukum, jurnal ilmiah hukum, skripsi hukum, disertasi hukum dan karya lainnya dari kalangan praktisi hukum ataupun akademis yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁷
- c. Bahan Hukum Tersier berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia, surat kabar baik berupa surat kabar *online* maupun cetak yang

²⁵Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktif)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal. 214.

²⁶Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 38.

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 14.

memuat tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Data Kerahasiaan Menurut Standar Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Studi Penelitian di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar).²⁸

6. Analisis Data

Menurut pendapat ahli Lexy J. Moeleong menjelaskan bahwa analisis data adalah proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, oleh karena penelitian ini bersifat deskriptif yang ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya.

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini bukanlah berupa angka-angka saja, melainkan berupa fakta-fakta, kasus-kasus dan hubungan antara variabel terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Data Kerahasiaan Menurut Standar Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Studi Penelitian di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar). Proses analisis data dilakukan dengan cermat sehingga mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel.²⁹

²⁸*Ibid*, hal. 14.

²⁹Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999, hal. 103.

H. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini, penulis memakai susunan dan struktur dalam menulis skripsi seperti susunan dalam Outline atau Daftar Isi. Penulisan disusun mulai dari BAB I Pendahuluan sampai pada BAB V Penutup beserta sub-sub bab yang menyertainya. Sistematika penulisan skripsi ini dibuat dalam alinea-alinea sesuai dengan bab-bab yang bersangkutan (satu alinea satu bab) secara terperinci adalah sebagai berikut :

BAB I. : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan yang berkaitan tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Data Kerahasiaan Menurut Standar Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Studi Penelitian di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar)”.

BAB II. : Pengaturan Umum Mengenai Data Kerahasiaan Nasabah Menurut Standar Perbankan yang terdiri dari Ketentuan Mengenai Data Rahasia Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Keterangan Nasabah Sebagai Data Kerahasiaan Perbankan Pada Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar, dan Dasar Hukum tentang Data Kerahasiaan Nasabah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB III. : Hambatan Bank Dalam Membuka Data Kerahasiaan Nasabah Menurut Standar Perbankan Di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar yang terdiri dari Syarat-Syarat Dalam Memberikan Izin Secara Tertulis Untuk Membuka Data Kerahasiaan Nasabah Menurut Standar Perbankan, Prosedur Pemberian Izin Secara Tertulis Untuk Membuka Data Kerahasiaan Nasabah Menurut Standar Perbankan, dan Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar Dalam Membuka Data Kerahasiaan Nasabah.

BAB IV. : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Keterangan Yang Diberikannya Sebagai Data Kerahasiaan Menurut Standar Perbankan Di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematangsiantar yang terdiri dari, Upaya Preventif Terhadap Nasabah Atas Keterangan Yang Diberikan Sebagai Data Kerahasiaan Perbankan Di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pertanggungjawaban Bank Atas Terjadinya Pelanggaran Membuka Data Kerahasiaan Nasabah Menurut Standar Perbankan Di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar dan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

BAB V. : Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN UMUM MENGENAI DATA KERAHASIAAN NASABAH

A. Ketentuan Mengenai Data Rahasia Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹ Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pelaksanaan kegiatan usaha perbankan perlu dilandasi dengan asas-asas hukum di bidang perbankan.² Salah satu asas penting dalam kegiatan usaha perbankan adalah Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*) yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya, serta Asas Kerahasiaan (*confidential principle*) merupakan asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan

¹Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2015, hal.18.

²Bambang Catur SP, *Mekanisme dan Prosedur Pembukaan Rahasia Bank*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/1525>, diakses pada tgl 10 Februari 2021, pkl 12.00 WIB, hal. 26.

dan data informasi mengenai nasabah bank menurut standar perbankan dan simpanannya.³

Data kerahasiaan nasabah menurut standar perbankan merupakan data rahasia perbankan. Di dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan, Nasabah Investor merupakan nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan dalam bentuk deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Secara umum, nasabah penyimpan atau nasabah investor yang dikenal di bidang perbankan adalah pihak perseorangan

³Muhammad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008, hal. 202.

dan korporasi (perusahaan maupun badan hukum lainnya) yang berkedudukan di Indonesia.⁴

Bentuk data rahasia mengenai nasabah menurut perbankan bagi ia perseorangan adalah identitas diri sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk), jumlah keuangannya/investasi, jenis simpanan baik berupa simpanan dalam bentuk giro dan tabungan maupun investasi dalam bentuk deposito dan tabungan atau yang dipersamakan dengan itu, nomor rekening nasabah, buku tabungan, *password ATM*, data transaksi yang dilakukan nasabah setiap harinya, rekening koran nasabah, jumlah pinjaman, jenis pinjaman, jangka waktu pinjaman, perjanjian kerjasama antara Nasabah dengan Bank Syariah berdasarkan akad *mudharabah* atau *wadi'ah* maupun akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta bunga/bagi hasil bagi Bank maupun Nasabah.⁵ Hal ini juga diberlakukan bagi korporasi atau perusahaan dengan data rahasia tambahan lainnya berupa identitas pendiri yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk) bagi Warga Negara Indonesia dan Paspor/Izin tinggal bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar Perusahaan tersebut.⁶

Selanjutnya, data rahasia mengenai nasabah pada Bank mengimplementasikan prinsip kehati-hatian bank dalam hal pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagai bentuk pertanggungjawaban bank kepada pihak ketiga.

⁴Septianto Pane, *Hasil Wawancara bersama Narasumber selaku Branch Operation and Service Manager di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematangsiantar*, pada tgl 22 Maret 2021, pkl 10.00-11.30 WIB.

⁵*Ibid.*,

⁶*Ibid.*,

Dengan kata lain, prinsip ini diterapkan oleh para pihak terafiliasi bank untuk menganalisis nasabah sebelum kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah diberikan yang tujuannya untuk menghindari terjadinya kredit atau pembiayaan bermasalah dan macet, serta prinsip utama Bank dalam memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan operasional dan segala kegiatan usaha di perbankan umum maupun perbankan syariah.⁷ Adapun prinsip kehati-hatian tersebut dikenal dengan istilah *5 C's analysis of Credit* yang terdiri dari penilaian watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), dan prospek usaha (*condition of economic*) nasabah.⁸

Di Indonesia, membuka data rahasia mengenai nasabah penyimpan atau nasabah investor di perbankan syariah dapat dipersangkakan sebagai tindak kejahatan terhadap rahasia bank maupun rahasia jabatan.⁹ Namun disisi lain, membuka data rahasia mengenai nasabah penyimpan atau nasabah investor di perbankan syariah diperbolehkan apabila untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan dengan melampirkan izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia, kepentingan peradilan dalam perkara pidana dengan dilampirkan izin tertulis dari Bank Indonesia, atas permintaan dan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, kepentingan perkara perdata antara Bank dan Nasabahnya, dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, atas permintaan persetujuan atau kuasa dari Nasabah

⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Jayakarta Agung Offset, Jakarta, 2010, hal. 86.

⁸*Ibid*, hal. 88.

⁹Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking : Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal. 80.

Penyimpan atau Nasabah Investor yang dibuat secara tertulis, kepentingan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan ketika nasabah penyimpan telah meninggal dunia. Serta pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh Bank. Dengan demikian, jika data rahasia mengenai nasabah penyimpan atau nasabah investor di perbankan syariah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan terbuka tanpa sepengetahuan nasabah, maka penegakan hukum yang diberikan atas perbuatan hukum tersebut berupa sanksi administratif, pidana penjara dan denda yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56– Pasal 66 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹⁰

B. Keterangan Nasabah Sebagai Data Kerahasiaan Perbankan Pada Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar

Secara umum, pengertian Bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya didasari pada prinsip syariah islam. Istilah-istilah lain yang digunakan untuk menyebutkan entitas Bank Islam selain Bank Islam itu sendiri adalah Bank Tanpa Bunga (*Interest-Free Bank*), Bank Tanpa Riba (*Lariba Bank*), dan Bank Syariah (*Sharia Bank*).¹¹ Secara yuridis, Indonesia menyebut Bank Islam dengan mempergunakan istilah “Bank Syariah” atau “Bank berdasarkan Prinsip Syariah”. Prinsip utama Bank Syariah adalah pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar

¹⁰*Ibid*, hal. 82.

¹¹Peri Umar Farouk, *Sejarah Hukum Perbankan Syariah Indonesia*, dikutip dari <http://www.sharialearn.com>, diakses pada tgl 10 Februari 2021, pk1 14.00 WIB.

kesetaraan (*equality*), keadilan (*fairness*), keterbukaan (*transparency*), pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan, serta keharusan memperoleh keuntungan secara halal.¹²

Dalam perkembangannya, pada tanggal 1 Februari 2021 lalu 3 (ketiga) Bank Umum Syariah milik bank BUMN, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan PT. Bank Negara Indonesia Syariah telah resmi mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penggabungan atau merger usaha menjadi Bank Syariah Indonesia dengan kode saham yang digunakan tetap BRIS.¹³ Walaupun demikian, operasional Bank Syariah Indonesia ini masih sesuai dengan tujuan dan kegiatan operasional Bank Umum Syariah sebelumnya. Bank Syariah Indonesia juga melakukan segala kegiatan usaha pascamerger di kantor pusat, cabang dan unit usaha syariah (UUS) yang sebelumnya dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah,¹⁴ serta landasan hukum yang dipakai oleh Bank Syariah Indonesia masih mencakup ruang lingkup Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah beserta peraturan perundang-undangan Bank Indonesia sebagai peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.¹⁵

Di Indonesia, Bank Syariah menganut teori rahasia bank yang bersifat relatif atau nisbi yang maksudnya adalah bank mempunyai kewajiban untuk membuka

¹²Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Djambatan, Jakarta, 2001, hal. 23.

¹³Monica Wareza, *Resmi! Nama Bank Hasil Meger BRIS: Bank Syariah Indonesia*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201211085018-17-208334/resmi-nama-bank-hasil-merger-bris-bank-syariah-indonesia>, Berita Market, diakses pada tgl 11 Februari 2021, pk1 16.00 WIB.

¹⁴*Ibid.*,

¹⁵*Ibid.*,

rahasia bank dengan menggunakan asas proporsionalitas, melihat keadaan-keadaan, pertimbangan dan mendahulukan kepentingan-kepentingan tertentu berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶ Pada hakikatnya, bank dan pihak terafiliasi bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya. Artinya, ada larangan-larangan bagi perbankan syariah untuk memberi keterangan atau informasi mengenai data keuangan maupun data pribadi nasabah penyimpan, serta data keuangan maupun data pribadi dan jumlah investasi dari nasabah investor kepada siapapun termasuk nasabah lainnya dan pihak terafiliasi bank syariah.¹⁷

Namun bukan berarti pihak bank syariah sama sekali tidak ada keterbukaan bank karena keterbukaan juga diperlukan untuk masyarakat penyanggah dana, investor, dan pemerintah agar dapat mengetahui kondisi prospek bank tersebut. Bank Syariah yang diwakilkan oleh Direksi Bank dengan memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia berkewajiban untuk memberi atau membuka keterangan atau informasi nasabah yang menjadi rahasia bank syariah dengan tujuan untuk kepentingan negara, hukum, dan masyarakat.¹⁸

Penyebarluasan keterangan atau data informasi mengenai nasabah merupakan perbuatan tindak pidana kejahatan yang dikelompokkan kedalam dua kelompok, yaitu pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran perdata (*civil violation*) yang timbul

¹⁶Lukman Santosa Az, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Cet.1, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2011, hal. 113.

¹⁷Rani Sri Agustina, *Rahasia Bank*, Keni Media, Bandung, 2016, hal. 118.

¹⁸Septianto Pane, *Op.Cit.*

dari hubungan kontraktual antara bank dan nasabah, dan pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran pidana (*criminal violation*).¹⁹

Oleh karena itu, setiap orang atau badan hukum maupun pihak terafiliasi Bank Syariah Indonesia yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia, tanpa sepengetahuan dari nasabah dan memaksa Bank Syariah Indonesia, UUS atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan atau informasi nasabah yang seharusnya dirahasiakan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, pidana penjara dan denda yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56 – Pasal 66 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.²⁰

Dengan adanya Bank Syariah Indonesia, maka seluruh data informasi atau keterangan nasabah yang sebagai rahasia bank telah berada di dalam ART (anggaran rumah tangga) Bank Syariah Indonesia dan memudahkan nasabah untuk mendapatkan semua layanan perbankan syariah yang unggul di dalam satu atap.²¹ Pihak Bank Mandiri yang merupakan tonggak penggerak atau ketua pimpinan dari Bank Syariah Indonesia sekarang meminta agar setiap Nasabah pada masing-masing bank yang sebelumnya memberikan keterangan atau informasi mengenai data pribadi

¹⁹Rani Sri Agustina, *Op. Cit*, hal. 120.

²⁰*Ibid*, hal.120.

²¹Anggit P.S, *Selamat Datang Bank Syariah Indonesia : Peluang dan Tantangan Merger Bank Syariah*, <https://kumparan.com/anggit-pragusto-sumarsono/selamat-datang-bank-syariah-indonesia-peluang-dan-tantangan-merger-bank-syariah-1v5IIEOxbPJ>, diakses pada tgl 11 Februari 2021, pk1 16.00 WIB.

atau data rahasia perbankan dalam rangka mengaudit dan mengecek kembali kelengkapan simpanan maupun investasi yang dimiliki Nasabah.²²

Bentuk keterangan nasabah sebagai data kerahasiaan perbankan pada Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar berupa identitas diri sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk), nomor telepon, nama ibu kandung, alamat *email*, alamat rumah, buku tabungan dan kode verifikasi atau OTP untuk mengakses *mobile banking* Nasabah bagi pihak perorangan, serta keterangan tambahan berupa identitas pendiri, yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk) bagi Warga Negara Indonesia atau Paspor/Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing, alamat *e-mail* perusahaan, susunan pemegang saham, nama pimpinan direksi dan dewan komisaris perusahaan dan jenis bidang usaha yang dijalankan perusahaan beserta izin usaha perusahaan bagi pihak korporasi atau perusahaan.²³

C. Dasar Hukum tentang Data Kerahasiaan Nasabah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya seperti *handphone*. Sedangkan, teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,

²²Septianto Pane, *Op.Cit.*,

²³*Ibid.*,

menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi sebagaimana telah tertera dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila data kerahasiaan nasabah menurut standar perbankan tersimpan pada teknologi informasi dan media elektronik, maka perbankan memberi kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah untuk mengakses transaksi keuangannya kapan saja dan dimana saja melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik.²⁴

Fenomena perkembangan teknologi informasi mendorong perbankan konvensional maupun perbankan syariah untuk menyediakan produk dan jasa layanan keuangan perbankan berbasis teknologi informasi (*financial technology*) atau perbankan digital (*digital banking*). Kemudian, agar kualitas produk dan jasa layanan keuangan perbankan tersebut dapat memasuki era layanan perbankan digital yang sehat, maka diperlukannya peningkatan kapabilitas bank yang diikuti dengan penyesuaian strategi bisnis yang tepat sasaran.²⁵

Dari hasil wawancara dengan Tuan Septianto Pane, selaku *Branch Operation and Service Manager* di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar menyebutkan bahwa ada beberapa layanan keuangan perbankan digital yang berkembang saat ini di Bank Syariah Indonesia (BSI) Unit Cabang Pematang Siantar yaitu sebagai berikut :

²⁴Dwi Ayu Astrini, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime*, Lex Privatum, Vol.III/No.1/Jan-Mar/2015, hal. 149.

²⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, Cetakan Keduapuluh Tujuh, Gema Insani, Jakarta, 2017, hal. 36.

1. *Internet banking* merupakan layanan transaksi perbankan digital yang mana nasabah dapat melakukan transaksi perbankan (*financial dan non-financial*) melalui komputer yang terhubung dengan jaringan internet dengan mengisi keterangan dan informasi pribadinya maupun keuangannya seperti *user id, password login, email, pin ATM*, otorisasi BSI Net dan TAN nasabah di halaman *website* Bank Syariah Indonesia <https://bsmnet.syariahamandiri.co.id/cms/>.

Adapun jenis-jenis transaksi *internet banking* ini adalah :

- a. Transfer Dana;
 - b. Mengecek Informasi Saldo, Mutasi Rekening, dan Informasi Nilai Tukar Mata Uang Asing;
 - c. Melakukan Pembayaran Tagihan seperti kartu kredit, telepon, ponsel, dan listrik;
 - d. Dapat melakukan pembelian seperti isi ulang pulsa telepon, tiket pesawat, dan saham.
2. *Phone Banking* merupakan layanan transaksi perbankan digital yang mana nasabah dapat melakukan transaksi perbankan melalui telepon dengan menghubungi *contact center* Bank Syariah Indonesia di *Call Center* 14040 atau Nomor Telepon Kantor Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pemantangsiantar di nomor (0622) 7430146. Dalam hal ini, bank telah menyediakan tenaga *staff* khusus yang akan menjalankan transaksi nasabah atau program otomatis yang dapat berinteraksi dengan nasabah untuk menjalankan transaksi nasabah selama 24 jam di setiap harinya. Adapun jenis-jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh nasabah melalui *phone banking* ini antara lain transfer dana, mengecek informasi

saldo, mutasi rekening, pembayaran tagihan kartu kredit, telepon, ponsel, listrik, dan asuransi;

3. *SMS Banking* merupakan layanan transaksi perbankan digital yang mana nasabah dapat mengirimkan format *Short Message Service* (SMS) ke nomor telepon Bank Syariah Indonesia atau menggunakan aplikasi *BSI Mobile* yang sudah dipasang bank pada ponsel nasabah yang mana ketika nasabah diminta verifikasi data akan ada kode aktivasi ulang yang dikirimkan bank kepada nasabah melalui *SMS BSI Mobile*. Adapun jenis-jenis transaksi yang dapat dilakukan nasabah melalui *SMS Banking* antara lain transfer dana, mengecek informasi saldo, mutasi rekening, pembayaran kartu kredit, dan pembelian pulsa isi ulang;
4. *Mobile Banking* merupakan layanan transaksi perbankan digital yang mana nasabah dapat mengakses transaksi perbankan langsung ke aplikasi yang memiliki tingkat kecanggihan lebih tinggi. Diketahui bahwa Bank melakukan kerjasama dengan operator seluler, sehingga dalam *SIM Card* (kartu *chips* seluler nasabah) sudah dipasangkan program khusus untuk bisa melakukan transaksi perbankan dan bersifat *Global for Mobile Communication* (GSM) yang artinya dapat diakses dimana saja dan kapan saja melalui aplikasi *Mobile Banking* Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan jaringan seluler atau *Wireless Fidelity* (*WiFi*).²⁶

²⁶Septianto Pane, *Op.Cit.*

Namun pada praktiknya, seringkali terjadi penyalahgunaan, tersebarluasnya dan pelanggaran terhadap kewajiban bank dalam hal merahasiakan keterangan dan data informasi pribadi maupun keuangan nasabah melalui teknologi informasi dan media elektronik yang disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu *Faktor Internal* yang berasal dari para pihak bank atau pihak terafiliasi bank lainnya yang mencari keuntungan sendiri dengan cara mempergunakan data pribadi nasabah secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan nasabah untuk membuka buku tabungan di salah satu bank yang berfungsi sebagai tempat persembunyiaan atau penyamaran asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana (*money laundering*), memperjualbelikan data nasabah bank kepada masyarakat dengan harga yang bervariasi, menyalin dan meniru tanda tangan nasabah yang telah tersimpan di dokumen elektronik yang seolah-olah berfungsi sebagai bentuk persetujuan dari nasabah untuk memindahkan sebagian atau seluruh keuangan nasabah ke rekening pemilik para pihak bank atau pihak terafiliasi bank lainnya, dengan sengaja mengedit nominal transaksi pemasukan dan pengeluaran nasabah yang tidak sesuai dengan kebenarannya di *mobile banking*, dan tidak memenuhi ketentuan dalam pengecualiaan membuka data kerahasiaan nasabah bank yang sebagaimana telah tercantum pada Pasal 42 – Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.²⁷

Faktor Eksternal yaitu berasal dari nasabah dan pihak ketiga di luar dari nasabah dan bank. Biasanya faktor ini disebabkan oleh kelalaian nasabah maupun adanya

²⁷*Ibid.*,

pihak ketiga yang membobol (*hacker*) data kerahasiaan nasabah dari *internet banking*, *phone banking*, *sms banking*, *mobile banking*, dan mesin ATM. Bentuk kelalaian nasabah berupa kebiasaan nasabah yang melakukan banyak transaksi di *merchant* (perdagangan barang dan jasa) yang ada di pusat toko perbelanjaan, restoran dan hotel, serta transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*). Dalam hal ini, pihak penjual menggunakan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) sebagai alat pembayaran antara nasabah dan penjual dengan cara menggesekan kartu ATM (*Automatic Teller Machine*) milik nasabah secara ganda (*double swipe*) di mesin tersebut atau memasukkan serial number kartu kredit atau debit beserta keterangan verifikasi lainnya seperti *e-mail*, nomor telepon, PIN, dan kode verifikasi yang diterima nasabah melalui *SMS* di salah satu *e-commerce*.²⁸

Tanpa disadari, mesin EDC (*Electronic Data Capture*) dan aplikasi *e-commerce* tersebut memiliki alat *capture* (rekam) yang merekam dan menyimpan semua data kerahasiaan nasabah mulai dari jumlah transaksi hingga *password* yang dimasukkan pada metode pembayaran tersebut. Selain itu, seringkali nasabah awam dengan mudahnya terpengaruh akan segala tawaran menarik dari pihak ketiga yang mengatasnamakan bank melalui *phone banking* dan *sms banking* sehingga dengan mudah juga mereka memberikan keterangan dan informasi pribadi nasabah beserta simpanannya. Dengan demikian, bentuk-bentuk penyalahgunaan atau cara terbuka dan tersebarluasnya data kerahasiaan nasabah melalui media elektronik,

²⁸*Ibid.*,

pengecualiannya, perlindungan hukum bagi masyarakat, beserta sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana selanjutnya telah dijelaskan dalam Pasal 31, Pasal 40, Pasal 43, Pasal 45, Pasal 45 A, dan Pasal 45 B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁹

²⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hal. 60.

BAB III

HAMBATAN BANK DALAM MEMBUKA DATA KERAHASIAAN NASABAH MENURUT STANDAR PERBANKAN DI BANK SYARIAH INDONESIA UNIT CABANG PEMATANG SIANTAR

A. Syarat-Syarat Dalam Memberikan Izin Secara Tertulis Untuk Membuka Data Kerahasiaan Nasabah Menurut Standar Perbankan

Rahasia bank yang merupakan data kerahasiaan nasabah atau keterangan dan informasi mengenai nasabah penyimpan atau nasabah investor di input melalui sistem informasi perbankan terpadu sehingga diperlukannya pengawasan oleh BI dan OJK. Adanya koordinasi antara OJK dan BI melahirkan beberapa peraturan pengawasan terhadap data kerahasiaan nasabah penyimpan atau nasabah investor di bidang perbankan syariah, seperti memuat Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis dalam rangka Membuka Rahasia Bank, petunjuk pelaksanaan dan penerapan prinsip Kerahasiaan, serta pihak-pihak yang berwenang untuk menjaga Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen sebagai bentuk perlindungan terhadap nasabah penyimpan atau nasabah investor yang merupakan konsumen pada sektor jasa keuangan.¹

¹Zaidatul Amina, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia:Melihat dari Pengalaman di Negara Lain*, <http://www.google.com/search?q=Kajian+Pembentukan+Otoritas+Jasa+Keuangan+di+Indonesia%3A+Melihat+dari+Pengalaman+di+Negara+Lain&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a>, diakses pada tgl 12 Februari 2021, pkl 12.00 WIB.

Hal ini bertujuan agar bank tetap dipercayai oleh masyarakat, data kerahasiaan nasabah terjaga dengan aman dan tidak menimbulkan kerugian bagi nasabah serta operasional bank tetap sehat. Adapun syarat-syarat dalam memberikan izin secara tertulis untuk membuka data kerahasiaan nasabah menurut standar perbankan telah diatur di dalam PBI Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank antara lain sebagai berikut :

1. Dalam rangka membuka rahasia bank untuk kepentingan pemeriksaan dan penyidikan perpajakan, maka diperlukan syarat-syarat bahwa pembukaannya harus ada permintaan tertulis dari Menteri Keuangan yang mana di dalam permintaan tertulis itu harus menyebutkan nama pejabat perpajakan, nama nasabah penyimpan atau nasabah investor wajib pajak yang dikehendaki keterangannya, nama kantor bank tempat nasabah yang mempunyai simpanan atau investasi, keterangan yang diminta, dan alasan diperlukannya keterangan dan informasi mengenai nasabah penyimpan atau nasabah investor. Namun apabila keperluan tersebut untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya, maka pihak perpajakan dapat langsung meminta keterangan atau bukti dari bank mengenai keadaan keuangan nasabahnya;
2. Dalam rangka membuka rahasia bank untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN), maka diperlukan

syarat-syarat bahwa pembukaannya harus ada permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara yang mana di dalam permintaan tertulis itu harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat BUPLN/PUPN, nama nasabah debitur yang bersangkutan, nama kantor bank tempat nasabah debitur yang mempunyai simpanan atau investasi, keterangan yang diminta, dan alasan diperlukannya keterangan dan informasi mengenai nasabah penyimpan atau nasabah investor;

3. Dalam rangka membuka rahasia bank untuk kepentingan peradilan umum maupun diluar peradilan umum dalam perkara pidana, maka diperlukan syarat-syarat bahwa pembukaannya harus ada permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia atau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mana di dalam permintaan tertulis itu harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, nama kantor bank tempat tersangka atau terdakwa yang mempunyai simpanan atau investasi, keterangan yang diminta, alasan diperlukannya keterangan dan informasi mengenai nasabah penyimpan atau nasabah investor, dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan dan informasi yang diperlukan.²

²Septianto Pane, *Hasil Wawancara bersama Narasumber selaku Branch Operation and Service Manager di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pemantangsiantar*, pada tgl 23 Maret 2021, pkl 10.00-11.30 WIB.

Sedangkan, membuka data kerahasiaan nasabah menurut standar perbankan yang diperuntukkan untuk kepentingan tukar menukar informasi antar bank, permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor, dan permintaan ahli waris sah dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang meninggal dunia haruslah memenuhi persyaratan, yaitu Direksi Bank atau PUJK (Pengurus Pelaku Usaha Jasa Keuangan) harus memperoleh persetujuan tertulis yang dinyatakan dalam bentuk pilihan setuju atau tidak setuju dan/atau persetujuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dari konsumen sebagai nasabah penyimpan atau nasabah investor, kemudian persetujuan tertulis tersebut diberikan kepada pihak ketiga.³

Selain itu, Direksi Bank atau PUJK harus memastikan atau mengingatkan kembali pihak ketiga agar tidak memberikan dan/atau menggunakan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen untuk tujuan selain yang disepakati antara Direksi Bank atau PUJK dengan pihak ketiga. Persyaratan diatas juga diberlakukan bagi Direksi Bank atau PUJK dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank atau dengan pihak perusahaan asuransi, perkara perdata antara bank dan nasabahnya, yaitu Direksi Bank memberikan keterangan dan data informasi nasabah kepada pengadilan, adanya permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan atau nasabah investor, dalam hal nasabah penyimpan atau nasabah investor yang telah meninggal dunia sehingga ahli waris dari nasabah penyimpan atau nasabah investor yang bersangkutan

³*Ibid.*

berhak memperoleh keterangan dan data informasi mengenai simpanan nasabah penyimpan atau nasabah investor tersebut, serta dalam rangka adanya pihak yang merasa dirugikan karena keterangan yang diberikan oleh Bank tidak benar sehingga orang yang merasa dirugikan berhak untuk mengetahui isi keterangannya dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan dan informasi yang diberikan.⁴

Adanya perbedaan perlindungan hukum terhadap Nasabah pada Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Perbankan Konvensional terletak pada pihak yang melakukan pembinaan dan pengawasan bank. Bentuk perlindungan hukum terhadap Nasabah yang diberikan oleh Bank Konvensional dalam bentuk perlindungan secara ekspilisit, yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank konvensional yang gagal. Pembentukan lembaga penjamin simpanan (LPS) dan pelaksanaan pemberian jaminan dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden dan membentuk unit pelaksanaan penjamin pemerintah dalam lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2004 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. Kemudian, perlindungan hukum yang represif, yaitu perlindungan

⁴*Ibid.*

hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara bank dan nasabah termasuk sengketa terbukanya data rahasia bank tanpa persetujuan nasabah melalui peradilan umum dan peradilan administrasi Negara. Dalam UU Perbankan wujud dari bentuk perlindungan hukum represif adalah menyelesaikan sengketa dengan cara mengenakan sanksi administratif dan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 – Pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.⁵

Sedangkan bentuk perlindungan hukum terhadap Nasabah yang diberikan oleh Bank Syariah dalam bentuk perlindungan hukum yang preventif, yaitu perlindungan hukum yang dilakukan melalui upaya peran serta pendapat dari Bank Indonesia dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank syariah dan UUS. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sebelum dinyatakannya suatu keputusan pemerintah yang bersifat definitif. Adapun ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan bank syariah dan UUS yang dilakukan oleh Bank Indonesia telah diatur dalam Pasal 50 – Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kemudian, perlindungan hukum yang represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara bank dan nasabah termasuk sengketa terbukanya data rahasia bank tanpa persetujuan nasabah melalui peradilan agama, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, dan tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah, serta memberi sanksi

⁵Kiki Rizki, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Lembaga Keuangan Konvensional dan Syariah*, Jurnal Tesis : Universitas Islam Bandung, Vol.2, No.2, Bandung, 2018, hal. 596.

administratif dan ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 – Pasal 66 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁶

B. Prosedur Pemberian Izin Secara Tertulis Untuk Membuka Data Kerahasiaan Nasabah Menurut Standar Perbankan

Tinjauan teori tentang rahasia bank menunjukkan ada dua pendapat yaitu teori yang pertama adalah rahasia bank bersifat mutlak yang menjelaskan bahwa bank berkewajiban untuk menyimpan rahasia nasabah dalam setiap pelaksanaan kegiatan usaha perbankan maupun di kondisi apapun, baik biasa atau dalam luar biasa. Sedangkan, teori yang kedua adalah rahasia bank bersifat nisbi yang menjelaskan bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabah apabila untuk suatu kepentingan mendesak atau tertentu, misalnya untuk kepentingan negara, masyarakat, dan hukum.⁷

Teori di atas diberlakukan pula pada Bank Umum Syariah yang telah mengalami merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) beserta seluruh Unit Usaha Syariah dan Cabangnya yang tersebar diseluruh kota di Indonesia. Secara yuridis normatif, pembukaan rahasia bank dibidang perbankan syariah telah diatur di dalam sistem hukum Indonesia pada Pasal 42 – Pasal 49 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁶*Ibid*, hal. 600.

⁷Mervyn K. Lewis dan Latifa M.Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2015, hal. 25.

Adapun tata cara atau prosedur untuk membuka data kerahasiaan nasabah menurut standar perbankan telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berbeda-beda pula. Tidak hanya itu, terdapat pula pihak-pihak yang berbeda untuk berwenang dalam memenuhi pelaksanaannya yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Jika dilihat pada Pasal 42 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 4, Pasal 9, dan Pasal 10 PBI Nomor: 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank *juncto* Pasal 1 dan Pasal 2 PMK Nomor 87/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-Pihak Yang Terikat Oleh Kewajiban Merahasiakan *juncto* Pasal 35 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka membuka rahasia bank di kantor pusat, wilayah, dan cabang BSI untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan beserta memberikan keterangan atau bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor dilakukan dengan cara Menteri Keuangan menyampaikan surat permintaan secara tertulis kepada BI kemudian Gubernur BI mengeluarkan surat perintah atau izin tertulis yang akan diberikan kepada BSI dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat permintaan dari Menteri Keuangan diterima secara lengkap oleh Direktorat Hukum BI.

Dalam surat permintaan tersebut, Menteri Keuangan harus menyebutkan nama pejabat pajak, nama Nasabah Penyimpan wajib pajak yang dikehendaki keterangannya, nama kantor Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar atau tempat Nasabah mempunyai simpanan, jenis keterangan yang perlu diminta dan alasan diperlukannya keterangan atau bukti tersebut serta harus ditandatangani dengan membubuhkan tandatangan basah Menteri Keuangan. Adapun proses selama 14 (empat belas) hari yang dimaksud di atas adalah Adapun proses selama 14 (empat belas) hari yang dimaksud adalah Gubernur BI harus menyerahkan surat perintah atau izin tertulisnya kepada BSI Unit Cabang Pematang Siantar dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat permintaan dari Menteri Keuangan dan BSI wajib memberikan keterangan atau bukti tertulisnya kepada pejabat pajak sebagai pihak ketiga dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat permintaan tertulis dari Menteri Keuangan dan surat perintah atau izin tertulis dari Gubernur BI.

Akan tetapi, jika terbukanya rahasia bank bertujuan untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan nasabah BSI mempunyai hubungan dengan wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak maka atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, kemudian BSI secara langsung wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak tanpa melalui perintah atau izin tertulis dari BI. Dengan demikian,

terbukanya rahasia bank untuk kepentingan diatas tidak memerlukan persetujuan dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor.

2. Jika dilihat dari Pasal 43 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 10 PBI Nomor: 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank maka membuka rahasia bank di kantor pusat, wilayah dan cabang BSI untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana maupun melakukan penyidikan terhadap Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang menjadi tersangka atau terdakwa beserta memberikan keterangan mengenai simpanan atau investasi Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor (tersangka atau terdakwa) dilakukan dengan cara adanya terlebih dahulu putusan dari pengadilan yang menunjuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia atau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyampaikan surat permintaan tertulis kepada BI kemudian Gubernur BI mengeluarkan perintah atau izin tertulis yang akan diberikan kepada BSI dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat permintaan dari masing-masing pihak diterima secara lengkap oleh Direktorat Hukum BI.

Di dalam surat tersebut harus menyebutkan identitas pihak aparat hukum yaitu nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim yang sebagai penyidik, nama tersangka atau terdakwa, nama kantor Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar atau tempat Nasabah sebagai tersangka atau terdakwa

menyimpan keuangannya dan berinvestasi, keterangan dan informasi yang ingin diminta, alasan diperlukannya keterangan dan informasi tersebut, memberi penjelasan terkait hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan, serta harus ditandatangani dengan membubuhkan tandatangan basah oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun proses selama 14 (empat belas) hari yang dimaksud adalah Gubernur BI harus menyerahkan surat perintah atau izin tertulisnya kepada BSI Unit Cabang Pematang Siantar dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat permintaan dari masing-masing pihak yang bersangkutan dan BSI wajib memberikan keterangan atau bukti tertulisnya kepada masing-masing pihak yang bersangkutan sebagai pihak ketiga dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat permintaan tertulis dari masing-masing pihak yang bersangkutan dan surat perintah atau izin tertulis dari Gubernur BI. Dengan demikian, terbukanya rahasia bank untuk kepentingan di atas tidak memerlukan persetujuan dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor.

3. Jika dilihat dari Pasal 45 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maka membuka rahasia bank yang berupa data dan/atau informasi pribadi Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor sebagai konsumen dalam layanan jasa keuangan perbankan syariah di kantor pusat, wilayah, dan cabang BSI untuk

kepentingan antar bank dan nasabahnya dalam perkara perdata dilakukan dengan cara pimpinan bank atau pihak terafiliasi BSI lainnya di pusat, wilayah, dan cabang secara langsung dan tanpa sepengetahuan nasabah berwenang untuk menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan Nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain (keterangan saksi atau bukti) yang relevan dan tidak diluar batas dari perkara tersebut.

4. Jika dilihat dari Pasal 46 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Angka 2 - Angka 7 didalam SEOJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen maka membuka rahasia bank yang berupa data dan/atau informasi pribadi Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor sebagai konsumen dalam layanan jasa keuangan perbankan syariah di kantor pusat BSI untuk kepentingan antar bank dalam rangka tukar-menukar informasi nasabahnya dilakukan dengan cara pimpinan bank atau pihak terafiliasi BSI bersama pihak bank lainnya (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) menyampaikan surat permintaan tertulis kepada nasabahnya sebagai izin tertulis dan diketahui oleh nasabah bahwa data dan/atau informasi pribadinya akan diberikan dan digunakan oleh pihak ketiga.

Di dalam surat tersebut harus menyebutkan nama petugas atau pejabat dan jabatannya, menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari pemberian persetujuan tertulis atau pemberian dan/atau penyebarluasan data dan/atau informasi nasabahnya, meminta persetujuan tertulis dari nasabahnya dalam hal BSI akan

memberikan dan/atau menyebarluaskan data dan/atau informasi pribadi nasabahnya kepada pihak ketiga, serta harus ditandatangani dengan membubuhkan tandatangan basah oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Bank yang dimaksud adalah bank lain atau lembaga keuangan maupun lembaga non-keuangan lainnya seperti perusahaan asuransi dan lain-lain yang melakukan kerjasama dalam kegiatan usaha perbankan dengan BSI pusat, wilayah, dan cabang.

Kemudian, pimpinan bank atau pihak terafiliasi BSI lainnya berwenang secara langsung untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi nasabahnya kepada pihak ketiga dengan kewajiban memastikan bahwa pihak ketiga tidak memberikan dan/atau menggunakan data dan/atau informasi pribadi nasabah untuk tujuan selain yang disepakati bersama dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah surat permintaan tertulis dari BSI diterima secara lengkap oleh Nasabah kemudian Nasabah memberikan pernyataan setuju secara tertulis maupun lisan kepada BSI, serta BSI telah memperoleh persetujuan tertulis maupun lisan dari nasabahnya. Disamping itu, membuka rahasia bank untuk kepentingan yang sama di kantor wilayah dan cabang BSI dilakukan dengan cara direksi atau pihak terafiliasi BSI lainnya bersama pihak bank lainnya harus menyampaikan surat permintaan tertulis yang ditandatangani dengan membubuhkan tandatangan basah dari pihak yang bersangkutan sebagai *compliance* BSI wilayah dan cabang kepada BSI kantor pusat terlebih dahulu,

kemudian meminta persetujuan tertulis dari nasabahnya dalam bentuk *legal opinion* (pendapat hukum). Hal ini bertujuan agar BSI wilayah dan cabang memperoleh izin tertulis atau putusan untuk dapat memberi dan menggunakan data dan/atau informasi pribadi nasabah kepada pihak ketiga.

5. Jika dilihat dari Pasal 47 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maka membuka rahasia bank di kantor pusat BSI untuk kepentingan pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor dilakukan dengan cara pihak ketiga menyampaikan surat permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor kepada BSI. Dalam hal ini, pimpinan bank atau pihak terafiliasi BSI lainnya berwenang secara langsung untuk memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja. Disamping itu, membuka rahasia bank untuk kepentingan yang sama di kantor wilayah dan cabang BSI dilakukan dengan cara direksi atau pihak terafiliasi BSI lainnya harus menyampaikan surat permintaan tertulis yang ditandatangani dengan membubuhkan tandatangan basah dari pihak yang bersangkutan sebagai *compliance* BSI wilayah dan cabang kepada BSI kantor pusat terlebih dahulu, kemudian meminta persetujuan tertulis dari nasabahnya dalam bentuk *legal opinion* (pendapat hukum). Hal ini bertujuan agar BSI kantor wilayah dan cabang memperoleh izin tertulis atau putusan untuk dapat memberikan keterangan

mengenai simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor kepada pihak ketiga.

6. Jika dilihat dari Pasal 48 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maka membuka rahasia bank di kantor pusat BSI untuk kepentingan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang telah meninggal dunia dilakukan dengan cara para ahli waris dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang telah meninggal dunia menyampaikan surat permintaan tertulis dengan melampirkan surat keterangan ahli waris, surat kematian pewaris, dan harus ditandatangani dengan membubuhkan tandatangan basah dari pihak yang bersangkutan kepada BSI. Dalam hal ini, pimpinan bank atau pihak terafiliasi BSI lainnya di kantor pusat berwenang langsung untuk memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor kepada para ahli waris sebagai pihak ketiga dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja. Disamping itu, membuka rahasia bank untuk kepentingan yang sama di kantor wilayah dan cabang BSI dilakukan dengan cara pimpinan bank atau pihak terafiliasi BSI lainnya harus menyampaikan surat permintaan tertulis yang ditandatangani dengan membubuhkan tandatangan basah dari pihak yang bersangkutan sebagai *compliance* BSI wilayah dan cabang kepada BSI kantor pusat terlebih dahulu, kemudian meminta persetujuan tertulis dari nasabahnya dalam bentuk *legal opinion* (pendapat hukum). Hal ini bertujuan agar BSI kantor wilayah dan cabang memperoleh izin tertulis atau putusan untuk dapat

memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor kepada pihak ketiga.

7. Jika dilihat dari Pasal 49 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maka membuka rahasia bank di kantor pusat, wilayah, dan cabang BSI untuk kepentingan pihak ketiga atau nasabah yang merasa dirugikan karena pimpinan bank atau pihak terafiliasi BSI lainnya salah memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor, serta data dan/atau informasi pribadi nasabahnya kepada pihak ketiga dilakukan dengan cara pihak ketiga atau nasabah berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan yang diberikan kepada pihak pimpinan bank atau pihak terafiliasi BSI lainnya.⁸

C. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar Dalam Membuka Data Kerahasiaan Nasabah

Pelaksanaan pembukaan data kerahasiaan nasabah menurut standar perbankan haruslah terlebih dahulu mengikuti proses birokrasi perizinan dari masing-masing instansi yang berkepentingan kemudian mengikuti proses birokrasi perizinan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.⁹ Proses birokrasi perizinan dari masing-masing instansi yang berkepentingan maksudnya adalah adanya pihak Menteri keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak, Kepala Kepolisian Republik Indonesia,

⁸Septianto Pane, *Op.Cit.*,

⁹*Ibid.*,

Jaksa Agung Republik Indonesia atau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Pimpinan Instansi, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, dan pihak BSI sendiri terlebih dahulu melaksanakan mekanisme dan prosedur kewenangannya dalam menyampaikan permintaan membuka data kerahasiaan nasabah secara tertulis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dari masing-masing instansi tersebut.¹⁰

Setelah kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, pihak-pihak tersebut haruslah mengikuti prosedur dan mekanisme perizinan atau permintaan secara tertulis dan memperoleh perintah atau izin secara tertulis atas pembukaan data kerahasiaan nasabah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini diberlakukan juga pada BSI pusat, kantor wilayah, dan cabang, dimana pihak BSI terlebih dahulu haruslah menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perbankan maupun perbankan syariah, kemudian pihak BSI menerapkan mekanisme dan prosedur dalam menyampaikan permintaan secara tertulis dan memperoleh perintah atau izin secara tertulis atas pembukaan data kerahasiaan nasabah berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta persetujuan dari nasabah.

Dengan demikian, hambatan-hambatan yang dihadapi para pihak terkhususnya pihak BSI dalam membuka data kerahasiaan nasabah menurut standar perbankan adalah banyaknya rangkaian proses birokrasi perizinan dari masing-masing instansi

¹⁰*Ibid.*,

maupun rangkaian proses birokrasi perizinan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta kepada nasabahnya yang harus ditaati dalam waktu yang cukup lama.¹¹

¹¹Septianto Pane, *Op.Cit.*,

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS KETERANGAN YANG DIBERIKANNYA SEBAGAI DATA KERAHASIAAN MENURUT STANDAR PERBANKAN DI BANK SYARIAH INDONESIA UNIT CABANG PEMATANG SIANTAR

A. Upaya Preventif Terhadap Nasabah Atas Keterangan Yang Diberikan Sebagai Data Kerahasiaan Perbankan Di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Lemahnya posisi nasabah membuat nasabah memerlukan perangkat hukum yang akan memberikan posisi yang seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen sekaligus memberikan rasa aman bagi konsumen (nasabah). Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan bank kepada nasabah adalah berupa upaya preventif.¹

Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif. Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan

¹Husni Syazali dan Heni Sri Ismiyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal.8.

yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Dengan demikian, data atau keterangan nasabah yang terdapat pada pembiayaan yang dimuat dalam suatu perjanjian haruslah dirahasiakan bank.²

Transparansi terhadap penggunaan data pribadi yang disampaikan nasabah kepada bank memerlukan perlindungan hukum agar hak-hak pribadi nasabah yang mempunyai hubungan dengan bank dan penggunaan data pribadi nasabah dapat dijaga dengan baik. Untuk itu, salah satu upaya hukum yang dapat diberikan adalah upaya preventif yang merupakan upaya hukum untuk mencegah penyalahgunaan keterangan atau data informasi nasabah sebagai data kerahasiaan perbankan di perbankan syariah sehingga apabila Bank Syariah Indonesia ingin membuka data kerahasiaan nasabah, maka Bank Syariah Indonesia wajib meminta persetujuan secara tertulis dari nasabah. Dalam permintaan persetujuan tersebut, bank wajib terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan/atau penyebarluasan data pribadi nasabah kepada pihak lain diluar badan hukum bank untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³

²Sitti Saleha Madjid, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*, <https://media.neliti.com/media/publications/288549-penanganan-pembiayaan-bermasalah-pada-ban-46f7df0c.pdf>, diakses pada tgl 20 Maret 2021, pkl 14.00 WIB.

³Septianto Pane, *Hasil Wawancara bersama Narasumber selaku Branch Operation and Service Manager di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar*, pada tgl 24 Maret 2021, pkl 10.00 WIB-11.30 WIB.

Upaya preventif tidak hanya diberikan bagi orang-perorangan melainkan juga dapat diterapkan dalam hal pemberian dan/atau penyebarluasan data pribadi nasabah bank yang merupakan suatu badan hukum, dimana Bank wajib meminta persetujuan secara tertulis untuk menyebarluaskan atau membuka data pribadi nasabah kepada nasabah yang ditunjuk atau pihak yang bersangkutan sebagai perwakilan dari badan hukum tersebut. Dengan demikian, perbankan syariah dapat menjalankan kegiatan usaha perbankannya berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan.⁴

B. Pertanggungjawaban Bank Atas Terjadinya Pelanggaran Membuka Data Kerahasiaan Nasabah Menurut Standar Perbankan Di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar

Bank Syariah kini fokus melakukan integrasi sistem dan layanan BNI Syariah dan BRI Syariah ke sistem Bank Mandiri Syariah yang digunakan sebagai *core business* BSI. Integrasi tersebut akan dilakukan kepada 600 cabang dari BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah sehingga BSI akan memiliki 1.365 kantor cabang dan unit eksisting yang sebelumnya dimiliki dari masing-masing bank tersebut diseluruh Indonesia, termasuk Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematangsiantar.

⁴*Ibid.*

Selain mengandalkan cabang, BSI juga mengandalkan layanan digital *banking* yang unggul melalui aplikasi BSI *Mobile* sebagai strategi *omnichannel* (sebuah pendekatan yang berpusat pada pelanggan yang berhubungan dengan *customer experience* yang dapat berbelanja di berbagai *channel* perbelanjaan secara *online*). Tidak hanya itu, BSI juga berfokus pada tiga segmen utama perbankan yaitu *wholesale*, ritel, dan UMKM dalam menjalankan pembiayaan perbankan syariah, serta meningkatkan sisi kinerja keuangan dari ketiga bank tersebut dalam rencana bisnis perbankan syariah.⁵

Terbentuknya BSI tentu berpengaruh terhadap pelayanan konsumen atau nasabah, khususnya mengenai status rekening, pinjaman, transaksi hingga simpanan dana nasabah dari tiga bank syariah tersebut. Dalam merger ini, BSI mempertahankan teknologi milik Bank Syariah Mandiri yang sudah menerapkan *database core banking* dan program *branchless banking* yang dibentuk oleh BI, sehingga seluruh data kerahasiaan nasabah bank tidak perlu di *convert* dan secara otomatis sudah beralih ke BSI. Sementara itu, nasabah BNI Syariah dan BRI Syariah dianjurkan secara mandiri untuk *voluntary* ubah rekening dengan cara *online on boarding* atau mendaftarkan akunnya di BSI melalui sistem *mobile banking* BSI kemudian *automatically* bisa

⁵Maizal Walfajri dan Anna Suci Perwitasari, *Merger Rampung, Begini Strategi Bank Syariah Indonesia (BSI) di tahun 2021*, <https://keuangan.kontan.co.id/news/merger-rampung-begini-strategi-bank-syariah-indonesia-di-tahun-2021>, diakses pada tgl 15 Maret 2021, pk1 14.00 WIB.

berubah serta *at the end* (rekening baru) akan dikirim via *online* atau diambil di kantor cabang atau unit cabang BSI terdekat.⁶

Setiap transaksi dan ikatan perjanjian antara nasabah dengan entitas bank lama juga beralih secara otomatis ke BSI tanpa biaya tambahan, sehingga pinjaman atau hubungan nasabah pada bank yang lama berpindah ke BSI. Dengan demikian, segala kegiatan usaha perbankan pada BSI tunduk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.⁷

Tanggungjawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya, kewajiban tersebut berupa suatu perbuatan yang berkaitan dengan etika atau moral dan menimbulkan akibat dan konsekuensi dalam pelaksanaannya. Sedangkan, pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawaban kepada seseorang.⁸

Hasil wawancara peneliti dengan BSI yang diwakilkan seorang narasumber bernama Tuan Septianto Pane selaku BOSM (*Branch Operation and Service Manager*) menjelaskan bahwa salah satu bentuk pertanggungjawaban atas dasar

⁶Mochammad Januar Rizki, *Begini Prosedur Peralihan Nasabah Usai Merger 3 Bank Syariah*, Artikel Berita, 10 Februari 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60239443b8cc5/begini-prosedur-peralihan-nasabah-usai-merger-3-bank-syariah>, diakses pada tgl 06 April 2021, pkl 14.00 WIB.

⁷*Ibid.*

⁸Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 48.

kesalahan (*liability without based on fault*) pada perbankan adalah terjadinya pelanggaran dalam membuka, memberikan atau memperjual-belikan data kerahasiaan nasabah kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan nasabah, menyalahgunakan data kerahasiaan nasabah untuk memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain tanpa sepengetahuan nasabah, serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.⁹ Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban bank yang didasari, diakibatkan, dan telah terbukti karena kesalahan atau kelalaian pengurus, pegawai, dan pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan BSI sebagai pelaku usaha jasa keuangan di sektor jasa keuangan akan memberikan ganti kerugian kepada nasabah atau konsumen.

Ganti kerugian yang diberikan dapat dikategorikan kedalam 2 (dua) bentuk, yaitu ganti kerugian dalam bentuk *inmateriil* merupakan pemberian ganti kerugian yang tidak dapat diukur nilainya atau nilai ganti kerugiannya ditentukan oleh nasabah dengan mempertimbangkan keadaan dan kerugian yang dialaminya namun dapat dinegoisasikan kembali bersama pihak BSI berdasarkan prinsip syariah sampai mendapatkan nilai ganti kerugian yang setara nilainya, sedangkan ganti kerugian dalam bentuk *materiil* merupakan pemberian ganti kerugian yang telah ditentukan nilai kerugiannya sehingga pihak BSI harus memberi ganti rugi yang setara nilainya.¹⁰

⁹Septianto Pane, *Op.Cit.*,

¹⁰*Ibid.*,

Sedangkan, pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan tanggungjawab risiko (*liability without fault*) atau tanggungjawab mutlak (*strict liability*) merupakan perbuatan hukum yang berasal dari nasabah yang memberikan data kerahasiaannya kepada pihak ketiga melalui penggunaan kartu ATM di *merchant* (penjual barang/jasa), pembayaran non-tunai dengan menggunakan kartu debit, melakukan transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*), serta adanya pihak ketiga yang melakukan tindak pidana kejahatan berupa *cybercrime*, modus penipuan, dan modus hipnotis nasabah melalui *internet banking*, *mobile banking*, dan *sms banking*.¹¹

Untuk itu, bentuk pertanggungjawaban yang diberikan pihak BSI kepada nasabah berupa penerapan manajemen risiko operasional, melaporkan risiko operasional dalam catatan laporan keuangan perbankan, mengevaluasi dan membentuk sistem informasi perbankan yang lebih andal untuk mendukung pelaksanaan perlindungan data dan informasi nasabah sebagai konsumen, melaksanakan mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah yang kemudian dituangkan kedalam bentuk tertulis, serta melaporkan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen kepada pihak yang berwajib sesuai dengan bentuk kompleksitas permasalahannya.¹²

¹¹*Ibid.*,

¹²*Ibid.*,

C. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan

Mengingat seluruh kegiatan perbankan sudah dapat dilakukan melalui media elektronik seperti internet, maka muncullah istilah *Internet Banking* sebagai saluran jaringan yang digunakan nasabah untuk membuka rekening, transfer dan pembayaran *online*. Dalam menjalankan kegiatan *electronic banking (e-banking)*, bank wajib menerapkan manajemen resiko pada seluruh aktivitas layanan perbankan secara efektif. Selanjutnya, bentuk perlindungan hukum terhadap terbukanya atau tersebarluasnya keterangan atau data informasi mengenai nasabah dapat diwujudkan dalam wadah layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan perbankan.

Menurut Marulak Pardede menjelaskan bahwa pada sistem perbankan Indonesia dikenal perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana yang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1. Perlindungan Hukum secara implisit (*Implicit Deposit Protection*) merupakan perlindungan hukum yang berasal dari pengawasan dan pembinaan bank untuk menghindari terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini diperoleh melalui :
 - a) Peraturan perundang-undangan;
 - b) Perlindungan yang berasal dari pengawasan dan pembinaan efektif bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia;
 - c) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya;

- d) Memelihara tingkat kesehatan bank;
 - e) Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank;
 - f) Cara memberikan kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan;
 - g) Menyediakan informasi risiko pada nasabah.
2. Perlindungan Hukum secara eksplisit (*Explicit Deposit Protection*) merupakan perlindungan hukum yang berasal dari pembentukan suatu lembaga yang berfungsi untuk menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank mengalami kegagalan dalam menjaga kesehatan bank, lembaga tersebut akan menggantikan dana atau keuangan masyarakat yang disimpan di bank sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.¹³

Di dalam Pasal 7 POK Nomor 18/POJK.07/2018 menjelaskan bahwa prosedur penerimaan pengaduan dimulai dari PUJK wajib menerima dan mencatat setiap pengaduan yang diajukan oleh nasabah sebagai konsumen atau perwakilan konsumen perbankan yang dibuat secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, PUJK wajib melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran informasi mengenai nasabah sebagai konsumen dan menyampaikan konfirmasi penerimaan maupun bukti tanda terima pengaduan kepada konsumen atau perwakilan konsumen.¹⁴

¹³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 178.

¹⁴Septianto Pane, *Op.Cit.*

Kemudian, PUJK wajib melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, objektif, serta analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan diterima secara lengkap. Apabila pengaduan konsumen menyebabkan konsumen mengalami kerugian, maka PUJK wajib melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau diluar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.¹⁵

Kemudian, bank sudah menerapkan beberapa hal penting dalam rangka melakukan perlindungan hukum bagi nasabah diantaranya yaitu Perlindungan Hukum terhadap nasabah pengguna layanan *internet banking* dan lainnya dari segi kenyamanan teknologi yang sudah memenuhi aspek-aspek *confidentially, integrity, authentication, availability, access control*, dan *nonrepudiation*, menerapkan *User ID* dan token *PIN (Personal Identification Number)* yang selalu berubah dan hanya dapat digunakan satu kali setiap transaksi finansial dilakukan, *Automatic Log Out* yang merupakan fasilitas pengakhiran secara otomatis apabila terjadinya kegagalan dalam mengakses *internet banking*, *SSL 128-bit encryption* merupakan suatu standar pengiriman data rahasia berupa kode-kode rahasia dan kombinasi angka kunci melalui internet, serta *Firewall* yang merupakan fasilitas untuk membatasi dan

¹⁵*Ibid.*,

menjamin hanya nasabah yang mempunyai akses untuk dapat masuk ke sistem *internet banking*.¹⁶

Kemudian, Perlindungan Hukum terhadap kebijakan privasi terkait dengan semua transaksi perbankan dan informasi rekening lainnya dilakukan dengan cara nasabah dapat memberitahukan ke bank bersangkutan melalui layanan *call center* 24 jam yang tersedia ataupun bisa langsung mengajukan dan menyampaikan pengaduan secara tertulis ke CSO bank yang bersangkutan.¹⁷

Dalam hal ini, bank akan memberikan kompensasi berupa pemberian ganti rugi *materiil* kepada nasabah sesuai kerugian yang dialami nasabah apabila telah tercapai kesepakatan antara nasabah dan pihak bank. Hal ini juga dibuktikan dengan cara pihak bank akan mengecek terlebih dahulu setiap intruksi transaksi dari nasabah yang tersimpan pada pusat data dalam bentuk apapun, termasuk *tape/cartridge*, *printout* komputer/perangkat, dan komunikasi yang dikirimkan secara elektronik antara bank dan nasabah yang merupakan alat bukti yang sah, kecuali nasabah dapat membuktikan sebaliknya.¹⁸

¹⁶*Ibid.*,

¹⁷Septianto Pane, *Op.Cit.*,

¹⁸*Ibid.*,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Umum mengenai Data Kerahasiaan Nasabah dapat diuraikan dengan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Ketentuan Data Rahasia Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Keterangan Nasabah sebagai Data Kerahasiaan Perbankan pada Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar, dan Ketentuan Umum mengenai Data Kerahasiaan Nasabah menurut Standar Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Adapun hambatan bank dalam membuka Data Kerahasiaan Nasabah menurut Standar Perbankan di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar terlihat pada pemenuhan syarat-syarat dalam memberikan izin secara tertulis untuk membuka Data Kerahasiaan Nasabah menurut Standar Perbankan, pelaksanaan prosedur pemberian izin secara tertulis untuk membuka Data Kerahasiaan Nasabah menurut Standar Perbankan, dan hambatan-hambatan internal dan eksternal yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar dalam membuka Data Kerahasiaan Nasabah.

3. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Keterangan yang diberikannya sebagai Data Kerahasiaan menurut Standar Perbankan di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar dapat berupa upaya preventif terhadap Nasabah atas Keterangan yang diberikannya sebagai Data Kerahasiaan menurut Standar Perbankan di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pertanggungjawaban bank atas terjadinya pelanggaran membuka Data Kerahasiaan Nasabah menurut Standar Perbankan di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar, dan bentuk perlindungan hukum terhadap Nasabah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

B. Saran

1. Kepada Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar sebaiknya tetap menjaga asas kepercayaan dari Nasabah, menerapkan prinsip kehati-hatian bank, serta tetap menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dalam keadaan apapun. Apabila terjadi sengketa antara bank dengan nasabah hendaknya terlebih dahulu menerapkan alternatif penyelesaian sengketa dengan mediasi namun jika tidak memungkinkan, maka bank atau nasabah yang mengalami kerugian wajib diberikan perlindungan hukum dan

pertanggungjawaban hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan atau pertimbangan hukum seadil-adilnya.

2. Kepada Nasabah sebaiknya lebih berhati-hati lagi dalam memberikan keterangan atau informasi mengenai data rahasia perbankan atau keadaan keuangannya maupun data pribadi miliknya sekalipun ia memberikan kuasa kepada siapa saja yang dipercayainya untuk mengurus seluruh kegiatan perbankan miliknya di Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar, menggunakan fasilitas perbankan dengan sebaik-baiknya kapan saja dan dimana saja, serta tetap menjaga keamanan data kerahasiaan perbankannya baik pada saat ia melakukan transaksi di *e-commerce* maupun di pusat perbelanjaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan.
3. Kepada Masyarakat sebaiknya mencari tahu dan mempelajari terlebih dahulu tentang sistem perbankan baik dari peraturan perundang-undangan, layanan dan fasilitas perbankan yang diberikan Bank Syariah Indonesia Unit Cabang Pematang Siantar kepada Nasabahnya, dan jangan mudah tergiur dengan iming-imingan besar dari oknum-oknum yang tidak dikenal maupun dari pihak Bank itu sendiri dalam rangka mempengaruhi masyarakat untuk memberikan Data Kerahasiaan perbankannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arviyan Arifin dan Veithzal Rivai, 2010, *Islamic Banking : Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta.

Agustina, Rani Sri, 2016, *Rahasia Bank*, Keni Media, Bandung.

Antonio, Muhammad Syafi'I, 2017, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, Cetakan Keduapuluh Tujuh, Gema Insani, Jakarta.

Djumhana, Muhammad 2008, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Fuady, Munir, 2018, *Metode Riset Hukum, Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pers, Depok.

Gamasih, Yenti, 2017, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Galang Taufani dan Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktif)*, Rajawali Pers, Depok.

Heni Sri Ismiyati dan Husni Syazali, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.

Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet.Ke-7, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.

Indonesia, Institut Bankir, 2001, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Djambatan, Jakarta.

Jusmaliani, 2011, *Pengelolaan Sumber Daya Insani* Bumi Aksara, Jakarta. Kasmir,

2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Latifa M.Algaoud dan Mervyn K. Lewis, 2015, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.
- Moeleong, Lexy J, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Makarim, Edmon, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mardani, 2015, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
- Putera, Andika Persada, 2019, *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Rachmadi Usman dan Djoni S. Gazali, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Susilo, Y. Sri, dkk, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugono, Bambang, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2010, *Perbankan Syariah*, Jayakarta Agung Offset, Jakarta.
- Shinta Febrian dan Titik Triwulan, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Santosa Az, Lukman, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Cet.1, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Trisadini Prasastinah Usanti dan Sri Astutik, 2020, *Aspek Hukum Perlindungan Bagi Nasabah Bank Syariah*, Unitomo Press, Surabaya.

Zainuddin, Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal Ilmiah

Aspan, H. (2020). *The Political History of Land Law in Indonesia*. International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education (IJARIE), e-ISSN, 2395-4396.

Aspan, H., Tartib, M., & Wahyuni, E. S. (2022). Perspektif Ekonomi dalam Konstitusi Indonesia dan Relevansinya dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 5474-5481.

Astrini, Dwi Ayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime*, Lex Privatum, Vol.III/No.1/Jan-Mar/2015.

Darmanto, E., Siregar, M. T., Hayadi, B. H., Renwarin, J. M., Asfar, D. A., Sulissusiawan, A., ... & Fatmawati, I. (2021, March). *Decision Support System for Staff Assignment Using VIKOR Algorithm*. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1845, No. 1, p. 012029). IOP Publishing.

Hasibuan, H. A., Indrawan, M. I., Aspan, H., & Nasution, A. R. (2021). Peningkatan Keamanan Penerimaan Pajak Daerah Sumut dalam Peningkatan Mutu Ekonomi Sumut. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA)*, 1(1).

Tamara, Andita Dwie, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Layanan Internet Banking*, Universitas Sriwijaya, Indralaya, *Jurnal Ilmu Hukum*.

Rizki, Kiki, 2018, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Lembaga Keuangan Konvensional dan Syariah*, *Jurnal Tesis : Universitas Islam Bandung*, Vol.2, No.2, Bandung.

C. Internet

Astrini, Dwi Ayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7035/6546>, diakses pada tgl 26 Juni 2020, pkl 12.00 WIB.

Amina, Zaidatul, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia:Melihat dari Pengalaman di Negara Lain*, <http://www.google.com/search?q=Kajian+Pembentukan+Otoritas+Jasa+Keuangan+di+Indonesia%3A+Melihat+dari+Pengalaman+di+Negara+Lain&i>

e=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a, diakses pada tgl 12 Februari 2021, pkl 12.00 WIB.

Anna Suci Perwitasari dan Maizal Walfajri, *Merger Rampung, Begini Strategi Bank Syariah Indonesia (BSI) di tahun 2021*, <https://keuangan.kontan.co.id/news/merger-rampung-begini-strategi-bank-syariah-indonesia-di-tahun-2021>, diakses pada tgl 15 Maret 2021, pkl 14.00 WIB.

Catur SP, Bambang *Mekanisme dan Prosedur Pembukaan Rahasia Bank*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/1525>, diakses pada tgl 10 Februari 2021, pkl 12.00 WIB. Farouk, Peri Umar, *Sejarah Hukum Perbankan Syariah Indonesia*, dikutip dari <http://www.sharialearn.com>, diakses pada tgl 10 Februari 2021, pkl 14.00 WIB.

Medita, Hildayanti, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Keamanan Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Internet Banking*, <http://e-journal.uajy.ac.id/7327/1/JURNAL.pdf>, diakses pada tgl 10 September 2020, pkl 12.15 WIB.

Madjid, Sitti Saleha, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*, <https://media.neliti.com/media/publications/288549-penanganan-pembiayaan-bermasalah-pada-ban-46f7df0c.pdf>, diakses pada tgl 20 Maret 2021, pkl 14.00 WIB.

P.S, Anggit, *Selamat Datang Bank Syariah Indonesia : Peluang dan Tantangan Merger Bank Syariah*, <https://kumparan.com/anggit-pragusto-sumarsono/selamat-datang-bank-syariah-indonesia-peluang-dan-tantangan-merger-bank-syariah-1v5IIEOxbPJ>, diakses pada tgl 11 Februari 2021, pkl 16.00 WIB.

Rani, Marnia, *Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank*, Jurnal Selat, Vol. 2, No.1, Oktober 2014, <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/121>, diakses pada tgl 29 Juni 2020, pkl 10.00 WIB.

Rizki, Mochammad Januar, *Begini Prosedur Peralihan Nasabah Usai Merger 3 Bank Syariah*, Artikel Berita, 10 Februari 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60239443b8cc5/begini-prosedur-peralihan-nasabah-usai-merger-3-bank-syariah>, diakses pada tgl 06 April 2021, pkl 14.00 WIB.

Sjamsuddin, Muhammad Rezza, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bentuk Rahasia Bank*, Jurnal Lex Privatum, Vol. III/No. 4/Okt/2015, hal. 32, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/10068>, diakses pada tgl 28 Juni 2020, pkl 16.00 WIB.

Tiffany, Mutiara, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Tindakan/Perilaku Fraud Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank*, <https://media.neliti.com/media/publications/25285-ID-perlindungan-hukum-terhadap-nasabah-atas-tindakanperilaku-fraud-yang-dilakukan-o.pdf>, diakses pada tgl 26 Juni 2020, pkl 12.25 WIB. Wareza, Monica, *Resmi! Nama Bank Hasil Meger BRIS: Bank Syariah Indonesia*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201211085018-17-208334/resmi-nama-bank-hasil-merger-bris-bank-syariah-indonesia>, Berita Market, diakses pada tgl 11 Februari 2021, pkl 16.00 WIB.

D. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, Jakarta.